



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 4438 /UN26/PN/2024

TENTANG

TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYELARASAN PANDUAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ANTARA LPPM DAN
FAKULTAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024, dibutuhkan suatu tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYELARASAN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ANTARA LPPM DAN FAKULTAS TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024 bertugas untuk melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Antara LPPM dan Fakultas Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 4438 /UN26/ PN/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
PENYELARASAN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT ANTARA LPPM DAN FAKULTAS TAHUN 2024

^P Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelarasan Panduan Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Antara LPPM Dan Fakultas Tahun 2024

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Rosihin Anwar, S.Kom
Sekretaris : Siti Marbiyah, S.Si.
Bendahara : Saryanto.
Acara : 1. Harumin, S.Kom.
2. Abi Ilham Yurinda, S.I.Kom.
3. Rizky Satria, S.IP
4. Resma Nurmei Winda, S.P.
5. Imam Wahyudi.
Kesekretariatan : 1. Yusrizal, S.IP., M.M..
2. Titik Ovirosita.
3. Rosmiyati.
4. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd
5. Ina Iriana, S.S.
6. Ridawati, S.Sos
7. Afsani Saputri, S.P.
Perlengkapan : 1. Sugiyanto.
2. Habrianda Bukit, S.IP.
Dokumentasi/Rilis Berita : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
2. Doni Firdaus.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Oktober 2024



LUSMEILIA AFRIANI